



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Sinjai yang teratur sesuai dengan norma, bebas dari ancaman dan gangguan serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara ketentraman, ketertiban dan kegiatan sosial kemasyarakatan, diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mampu melindungi warga dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
28. Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat;
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan, dan Konsumsi Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai.
7. Penyidik Polri adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Sinjai yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
11. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
12. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yakni perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.
15. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
19. Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan serta ambang pengamanannya.
20. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.
21. Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
22. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
23. Pengemis adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan.
24. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar, taman kota dan tempat-tempat umum lainnya.

25. Taman adalah semua bentuk taman yang berada di Sinjai yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
26. Beralkohol adalah segala sesuatu yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk, terganggu kesadaran dan daya pikir.
27. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol.
28. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
29. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
30. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
31. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks, untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
32. Perzinaan adalah persenggamaan/hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan perkawinan dalam keadaan sadar yang didasarkan atas suka sama suka.
33. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
34. Renten adalah kegiatan usaha membungakan uang dan/atau barang sebagai mata pencaharian.
35. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan dan pengemis.
36. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
37. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
38. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
39. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (satuan pendidikan dasar dan menengah).
40. Kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.
41. Rumah Pondokan adalah rumah sewa yang kamar-kamarnya disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu, yang biasa disebut rumah kost/kontrakan.
42. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Sinjai dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Sinjai.

43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
44. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Sinjai sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.
45. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
46. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan kepemilikan ternak tersebut.
47. Tempat penggembalaan adalah suatu lokasi yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan khusus sebagai tempat penggembalaan ternak.
48. Pemeliharaan adalah usaha yang dilakukan secara intensif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak.
49. Pengembala adalah orang atau individu yang mengawasi ternak peliharaannya selama merumput dipadang gembalaan.
50. Tanda cap adalah suatu tanda khusus (cap bakar) dan atau nomor telinga (*ear tag*) sebagai identitas ternak.
51. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
52. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
53. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
54. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
55. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
56. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
57. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
58. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.

59. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
60. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman dan tenteram.

Pasal 3

- (1) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin setiap orang atau badan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras dan seimbang.
- (2) Tujuan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah:
 - a. agar kehidupan masyarakat tercipta suasana aman, tenteram, tertib dan nyaman; dan
 - b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati kehidupan yang berlaku dalam bermasyarakat.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Asas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah:

- a. asas keadilan;
- b. asas transparansi; dan
- c. asas kepastian hukum.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yakni:

- a. tertib dokumen kependudukan;
- b. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- c. tertib usaha dan usaha tertentu;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib tata ruang;
- g. tertib jalur hijau, taman dan tempat/fasilitas umum;

- h. tertib tempat wisata, tempat hiburan dan tempat keramaian;
- i. tertib pedagang kaki lima dan pasar;
- j. tertib pendaratan hasil perikanan;
- k. tertib pemeliharaan ternak;
- l. tertib sungai, kolam, saluran air, sumber air dan pantai;
- m. tertib tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan;
- n. tertib hotel, wisma, penginapan dan rumah pondokan;
- o. tertib peserta didik;
- p. tertib kesehatan; dan
- q. tertib peranserta masyarakat.

BAB IV TERTIB ADMINISTRASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib memiliki dokumen kependudukan yang yakni:
 - a. biodata penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni:
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah keluar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan lahir;
 - g. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - h. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - i. surat keterangan kematian;
 - j. surat keterangan pengangkatan anak;
 - k. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
 - l. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - m. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Setiap orang dilarang memiliki kartu tanda penduduk ganda.

BAB V TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak mendapat perlindungan dan menikmati kenyamanan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan balapan liar di jalan-jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan orang lain.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (6) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - e. mencoret atau merusak rambu-rambu lalu lintas;
 - f. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
 - h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
 - i. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
 - j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - k. menempatkan jemuran hasil bumi dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman;
 - l. menempatkan material bahan bangunan/bahan lainnya di bahu jalan atau trotoar lebih dari 1 x 24 jam;
 - m. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - n. melakukan galian, timbunan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - o. mencuci, memperbaiki, menyimpan, membiarkan dalam keadaan rusak dan/atau mengecat kendaraan di bahu jalan atau trotoar lebih dari 1 x 24 jam;

- q. memasang portal penghalang jalan pada jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang;
- r. mengamen di jalan sehingga dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan ketertiban lalu-lintas;
- s. membuat rakit, keramba dan angkutan penyeberangan lainnya disepanjang jalur kendaraan umum;
- t. menanam tumbuhan di bahu jalan yang dapat mengganggu pandangan dan keselamatan pengguna jalan;
- u. menyediakan angkutan sungai yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- v. menyimpan benda di tengah jalan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban lalu-lintas.

(2) Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 11

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan dilarang:
 - a. membuang sampah; dan
 - b. meludah.
- (2) Setiap kendaraan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan ataupun di tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas bendor dan delman, jalur bebas parkir serta kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya mengatur kelancaran atas lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TERTIB USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur dan melindungi/menghargai hak-hak konsumen/masyarakat.

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tertib Usaha

Pasal 18

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penertiban terhadap orang atau badan yang melakukan usaha yang berkenaan dengan minuman beralkohol, perjudian dan pelanggaran terhadap kesusilaan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha tempat hiburan atau lainnya, baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain, yang patut diduga dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan/kesusilaan dan/atau adat/budaya masyarakat setempat, seperti prostitusi, diskotik, tempat hiburan malam atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendirikan, mengusahakan, menyediakan tempat/fasilitas dan/atau orang untuk melakukan prostitusi;

- c. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - 2. kekerasan seksual;
 - 3. masturbasi atau onani;
 - 4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 5. alat kelamin; dan/atau
 - 6. pornografi anak.
- d. menyediakan jasa pornografi yang:
 - 1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - 3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; dan/atau
 - 4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Bagian Kedua
Tertib Usaha tertentu

Pasal 20

Dalam rangka mewujudkan tertib usaha, maka setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. melakukan kegiatan usaha mengemis di tempat umum dan/atau mempekerjakan orang lain sebagai pengemis;
- c. melakukan kegiatan usaha pemungutan sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan kegiatan usaha memberikan pinjaman uang dan/atau barang dengan cara renten;
- e. membagikan selebaran untuk kegiatan usaha di jalan, jalur hijau, angkutan umum dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- f. mengadakan pertunjukan hiburan di jalan, jalur hijau dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- g. melakukan usaha angkutan umum dengan menggunakan kendaraan yang izinnya tidak diperuntukan bagi angkutan umum;
- h. melakukan kegiatan sebagai petugas parkir di badan jalan tidak atas wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- i. membunyikan alat musik diatas pukul 22.00 WITA bagi tempat usaha hiburan yang terbuka;
- j. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan dan menyimpan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- k. membuka rumah makan/warung nasi atau yang sejenis dengan itu pada Bulan Ramadhan sebelum pukul 16.00 WITA.

BAB VII
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan terhadap ketertiban lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam melaksanakan peribadatan dan/atau kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup atau menutup sementara tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Bagian Kesatu
Tertib Lingkungan Dari Minuman Beralkohol,
Perjudian dan Perbuatan Yang Melanggar Kesusilaan

Paragraf 1
Tertib Lingkungan dari Minuman Beralkohol

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan perjudian dan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol.

Paragraf 2
Tertib Lingkungan dari Perjudian

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat/sarana/fasilitas untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian;
- b. melihat, menonton, membiarkan segala bentuk praktek perjudian tanpa berusaha mencegah, menghentikan atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
- c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian; dan/atau
- d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian.

Paragraf 3
Tertib Lingkungan dari Perbuatan yang Melanggar Kesusilaan

Pasal 25

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan prostitusi;
- b. menyuruh orang lain atau orang yang berada di bawah kekuasaannya atau perwaliannya, baik dengan paksaan atau tanpa paksaan untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- c. membujuk atau memaksa orang lain, baik dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik atau terpaksa melakukan prostitusi;
- d. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri atau diri orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- e. membantu, mempermudah, melindungi, menyembunyikan dan/atau membiarkan tempat/fasilitas miliknya untuk berlangsungnya perbuatan prostitusi;
- f. mendatangkan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan/atau
- g. melakukan perzinahan dan persenggamaan/hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. meminjamkan atau mengunduh (*download*) pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d;
- b. memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d;
- d. dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- e. menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- f. mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya;
- g. melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d; dan/atau
- h. mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman di tempat umum yang mengarah kepada hubungan seksual;
- b. melakukan persenggamaan/hubungan seksual dengan orang yang berjenis kelamin sama; dan/atau

- c. membuat, menjual dan/atau mengedarkan barang yang bentuk dan wujudnya menirukan bentuk dan wujud payudara, alat kelamin, tubuh telanjang, adegan cabul, adegan persetubuhan, adegan onani/masturbasi dan/atau adegan yang menimbulkan nafsu birahi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tertib Lingkungan Lainnya

Pasal 28

- (1) Setiap orang dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang wajib menghormati peribadatan orang lain sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang menghimpun, memimpin dan/atau mengoordinasikan beberapa orang atau sekelompok orang yang bersifat pengerahan/penggalangan massa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin ketertiban anggota kelompoknya dan mencegah atau menghentikan anggota kelompoknya dari perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 30

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan dan penyaluran tenaga kerja atau pengasuhan tanpa memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum tanpa memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan, maka setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengotori jalur hijau dan/atau taman kota;
- b. menerobos pagar jalur hijau dan/atau taman kota;
- c. menebang, memangkas dan/atau melakukan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan matinya pohon pada hutan kota, taman kota dan/atau pohon pelindung di tepi jalan milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- d. membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya;
- e. menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang menggunakan alat hiburan atau tidak pada waktu tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. meminta uang atau barang atau jasa kepada orang lain secara tidak sah atau sebagai imbalan atas jasa yang ditawarkan secara sepihak;
- g. menyediakan minuman beralkohol di dalam perjamuan apapun, kecuali yang telah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. makan, minum dan/atau tindakan sejenisnya di tempat umum pada waktu pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan;
- i. menghina, melecehkan atau merendahkan simbol-simbol agama;
- j. mengganggu atau menghalangi orang lain yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah;
- k. mempertontonkan hiburan yang melanggar norma kesopanan/kesusilaan dan mengarah pada tindakan sadisme;
- l. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan keselamatan, menyebabkan pencemaran dan/atau mengganggu kesehatan masyarakat;
- m. membiarkan pohon, dahan, ranting dan/atau daun yang menjalar dan/atau jatuh ke halaman milik orang lain disekitarnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau menjadikan sampah;
- n. membakar petasan dan sejenisnya sehingga dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum;
- o. bermain layang-layang yang dapat membahayakan jiwa, merusak jaringan kabel listrik, telepon dan/atau antena;
- p. membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- q. membiarkan kotoran hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- r. mengotori bangunan dan fasilitas pelengkapanya milik orang lain dengan melawan hukum tanpa izin dari pemilik.

BAB VIII TERTIB BANGUNAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas; dan/atau
 - c. membangun/mendirikan bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 35

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan/atau
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

BAB IX TERTIB TATA RUANG

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya;
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya;
- d. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan;
- e. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang;
- f. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- g. melanggar ketentuan koefisien luas bangunan yang telah ditentukan;
- h. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- i. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- j. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- k. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

BAB X
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 37

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau aman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
- h. menyimpan benda yang dapat mengganggu ketertiban umum pada tempat dan/atau fasilitas umum;
- i. menyelenggarakan reklame, baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial pada tempat dan/atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- j. mengotori fasilitas umum;
- k. merokok di tempat-tempat tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- l. menyelenggarakan usaha parkir pada tempat dan/atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- m. membangun atau membuka lahan pemakaman yang tidak sesuai dengan peraturan daerah;
- n. membuka atau memindahkan tanda peringatan, pot bunga, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas dan/atau alat-alat lain yang sejenis; dan/atau
- o. melakukan perbuatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya fungsi tempat dan/atau fasilitas umum.

BAB XI
TERTIB TEMPAT WISATA, TEMPAT HIBURAN
DAN TEMPAT KERAMAIAN

Bagian Kesatu
Tempat Wisata

Pasal 38

- (1) Setiap pengelola tempat wisata wajib:
 - a. memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di tempat wisata;

- c. membuat dan memasang tata tertib pengunjung tempat wisata;
- d. menyiapkan fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup di tempat lokasi dan di wilayah sekitar tempat wisata; dan
- f. memenuhi dan mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Setiap pengelola tempat wisata dilarang:

- a. menerima pengunjung diluar waktu yang telah ditentukan;
- b. menjual dan mengedarkan minuman beralkohol, obat-obatan terlarang dan sejenisnya;
- c. menyediakan fasilitas yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan perbuatan asusila; dan/atau
- d. mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sekitar tempat wisata.

Pasal 39

(1) Setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. membayar karcis/retribusi masuk dan asuransi yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. melapor kepada petugas Tempat Wisata pada saat kedatangan dan kembali dari kawasan dan mentaati peraturan yang berlaku;
- c. menjaga kebersihan obyek wisata yang dikunjungi;
- d. selama dalam lokasi wisata harus selalu bertingkah laku sopan, tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum; dan
- e. taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola tempat wisata;

(2) Setiap pengunjung tempat wisata dilarang:

- a. berada di lokasi tempat wisata di luar waktu berkunjung yang sudah ditentukan;
- b. membawa, menjual, mengedarkan dan mengkomsumsi minuman beralkohol, obat-obatan terlarang dan sejenisnya;
- c. membawa senjata api, senjata angin, senjata bius dan senjata tajam;
- d. menebang, memotong, mengambil dan memiliki tumbuhan dan bagian-bagiannya baik dalam keadaan hidup/mati kecuali untuk tujuan penelitian;
- e. merusak, mengambil dan memiliki biota laut dan bagian-bagiannya baik dalam keadaan hidup/mati kecuali untuk tujuan penelitian;
- f. melakukan pengrusakan pada tumbuhan, batu, bangunan dan lain-lain;
- g. membuang sampah dan bahan-bahan lainnya yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan kecuali pada tempat-tempat yang telah di sediakan;
- h. menyalakan api yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan; dan/atau
- i. melakukan tindakan/perbuatan asusila bagi pengunjung yang tidak memiliki ikatan pernikahan.

- (3) Bagi pengunjung yang melanggar tata tertib dan/atau membuat kekacauan dalam tempat wisata akan mendapat teguran hingga penerapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tempat Hiburan

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pornoaksi dan pornografi;
- c. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman;
- d. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada perjudian;
- e. menggunakan, menyediakan atau mengedarkan minuman beralkohol dan/atau narkotika dan sejenisnya pada tempat hiburan; dan/atau
- f. melakukan tindakan asusila pada tempat hiburan.

Pasal 41

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga Tempat Keramaian

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

BAB XII TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA DAN PASAR

Pasal 44

Setiap pedagang kaki lima dan pasar wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.

Pasal 45

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan;
- b. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
- c. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan terganggu;
- d. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 30 (tiga puluh) hari;
- f. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- g. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan disaluran pembuangan air (*drainase*);
- h. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- j. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya.

BAB XIII

TERTIB PENDARATAN HASIL PERIKANAN

Pasal 46

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mendaratkan hasil-hasil perikanan selain pada tempat pendaratan hasil perikanan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. mengadakan atau mengusahakan tempat pendaratan hasil perikanan; dan/atau
- c. melakukan aktivitas jual beli hasil perikanan selain pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TERTIB PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 47

(1) Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

- (2) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan/atau tidak melepaskan secara bebas/berkelian tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas yang membidangi peternakan.
- (4) Setiap ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) apabila telah mencapai umur 1 (satu) tahun atau lebih wajib memiliki Kartu Pemilikan Ternak yang dikeluarkan oleh dinas teknis yang membidangi peternakan.
- (5) Setiap ternak yang keluar dan masuk dalam wilayah kabupaten, harus disertakan kartu pemilikan ternak dan surat keterangan kesehatan hewan yang ditandatangani oleh dinas teknis yang membidangi peternakan.

Pasal 48

Setiap ternak yang keluar dan masuk dalam wilayah kabupaten hanya dapat diangkut mulai pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita.

Pasal 49

Setiap pemilik ternak berkewajiban untuk mendaftarkan ternaknya, (sapi, kerbau, kuda, dan kambing) mengenai jumlah dan jenis kepada kepala desa melalui kepala dusun dan kepada Lurah melalui kepala lingkungan.

Pasal 50

- (1) Ternak yang berkelian secara bebas tanpa penggembala dapat ditangkap oleh petugas yang telah ditunjuk.
- (2) Ternak yang dilarang berkelian secara bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kambing;
 - d. kuda; dan
 - e. anjing dan ternak lainnya.
- (3) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berkelian pada:
 - a. jalan umum;
 - b. pasar;
 - c. perkantoran;
 - d. jembatan;
 - e. rumah ibadah;
 - f. sekolah;
 - g. halaman milik orang lain dan membuat kerusakan;
 - h. lapangan olah raga;
 - i. taman;
 - j. terminal;
 - k. Puskesmas dan Rumah Sakit Umum; atau
 - l. tempat wisata.

- (4) Ternak yang diikat sembarang tempat dan mengganggu ketertiban umum dapat ditangkap oleh petugas yang ditunjuk.
- (5) Ternak yang ditangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Apabila ternak yang ditahan tersebut menderita sakit akan dilakukan perawatan oleh pemerintah daerah atas biaya pemiliknya dan apabila ternak mati karena sakit dalam rumah tahanan ternak diluar tanggungan Pemerintah Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah tidak menanggung apabila ternak yang sakit dan telah diobati mengalami kematian kecuali hilang dalam rumah tahanan yang disebabkan kelalaian dari petugas yang ditunjuk.

Pasal 51

- (1) Ternak yang ditangkap dan telah ditahan pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya pemeliharaan/pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemiliknya.
- (2) Ternak yang ditahan segera diumumkan dan disampaikan kepada pemiliknya untuk mengambil dangan menunjukkan tanda bukti pemilikan berupa kartu Kepemilikan Ternak yang dikeluarkan oleh dinas teknis yang membidangi peternakan, dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil, maka ternak bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dapat dijual dan atau/dilelang kepada umum serta hasilnya dimasukkan ke kas Daerah sebagai pendapatan daerah serta dipergunakan untuk membayar segala biaya pemeliharaan dan atau/pengamanan.

Pasal 52

Ternak yang ditangkap dan telah ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dikenakan biaya pemeliharaan dan pengamanan sebesar Rp. 50.000/ekor/hari untuk ternak sapi, kerbau dan kuda serta Rp. 30.000/ekor/hari untuk ternak kambing.

Pasal 53

- (1) Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian akibat kelalaian/kesalahan, karena ternak miliknya lepas dan merusak tanaman milik orang lain.
- (2) Ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan atau sesuai kesepakatan di hadapan pemerintah setempat.

BAB XV
TERTIB PEMANFAATAN SUNGAI, KOLAM, SALURAN AIR,
SUMBER AIR DAN PANTAI

Pasal 54

Pemerintah Daerah mengatur upaya pelestarian dan pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air dan/atau yang sejenis.

Pasal 55

Dalam rangka mewujudkan tertib pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuat bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. membuang dan/atau memasukkan kotoran pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- f. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
- g. mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut;
- h. membuang limbah berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai dan laut;
- i. mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya;
- j. menutup dan/atau mempersempit saluran air sehingga mengganggu kelancaran aliran air;
- k. menyambungkan jaringan persil air pada jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- l. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- m. menutup akses terhadap sumber air;
- n. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- o. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- p. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- q. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XVI
TERTIB TUNA SUSILA, TUNA SOSIAL DAN ANAK JALANAN

Pasal 56

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. tuna susila, tuna sosial di tempat umum dan tempat lainnya;
- b. tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan atau mengarah pada perbuatan dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan;

- c. setiap orang, badan hukum dan atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, meminta-minta dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di dalam kendaraan angkutan penumpang umum; dan
- e. orang gila yang berkeliaran dan tidak dijaga oleh keluarganya sehingga membahayakan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

TERTIB HOTEL, WISMA, PENGINAPAN DAN RUMAH PONDOKAN

Bagian Kesatu Hotel, Wisma, penginapan

Pasal 58

Setiap pengelola hotel, wisma, penginapan wajib:

- a. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di hotel, wisma, dan/atau penginapan;
- b. membuat, memasang dan menyampaikan tata tertib kepada tamu yang akan menginap/menetap di hotel, wisma, dan/atau penginapan dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
- c. memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan potensi pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran lainnya yang terjadi dalam lingkungan hotel, wisma, dan/atau penginapan kepada pihak berwenang; dan
- e. memeriksa dan melaporkan terhadap tamu warga negara asing (WNA) yang akan menginap atau menetap di hotel, wisma, dan/atau penginapan.

Pasal 59

- (1) Setiap pengelola hotel/wisma/penginapan dilarang menyediakan/memfasilitasi dan/atau membiarkan terjadinya perjudian, tindakan asusila/mesum, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan konsumsi minuman beralkohol dan pelanggaran hukum lainnya.
- (2) Dikecualikan dalam hal konsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang telah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rumah Pondokan

Pasal 60

Setiap penyelenggara rumah pondokan wajib:

- a. memiliki izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di rumah pondokan;
- c. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
- d. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
- e. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
- f. membuat dan memasang papan nama pondokan;
- g. membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
- h. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- j. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap pemondok wajib:

- a. memiliki dokumen kependudukan;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya; dan
- c. menaati tata tertib yang berlaku di rumah pondokan.

Pasal 62

Setiap pemondok dilarang:

- a. menerima tamu diatas jam 22.00 Wita;
- b. menerima tamu dalam kamar yang berbeda jenis kelamin;
- c. tinggal serumah dengan lawan jenis;
- d. melakukan perbuatan/tindakan asusila;
- e. membuat keributan, kegaduhan yang mengakibatkan ketidaknyamanan lingkungan sekitarnya; dan/atau
- f. membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba/psikotropika .

Pasal 63

- (1) Setiap penyelenggara rumah pondokan, dilarang menyelenggarakan rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi rumah pondokan yang secara keseluruhan ditujukan untuk dihuni oleh pemondok beserta keluarganya atau yang mempunyai hubungan saudara sekandung.

BAB XVIII
TERTIB PESERTA DIDIK

Pasal 64

Peserta didik dilarang:

- a. berkeliaran pada jam belajar sekolah;
- b. berkeliaran diatas jam 22.00 Wita;
- c. melakukan arak-arakan/iring-iringan kendaraan dijalanan;
- d. melakukan tindakan coret menceoret pakaian seragam sekolah pada saat pengumuman kelulusan;
- e. melakukan tawuran/perkelahian;
- f. merusak sarana dan prasarana sekolah;
- g. menggunakan kendaraan dan berkendara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. menyimpan film/gambar yang bersifat pornografi;
- i. melakukan pornoaksi;
- j. melakukan pelecehan seksual;
- k. membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam dan/atau sejenisnya yang membahayakan; dan/atau
- l. membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba/psikotropika.

BAB XIX
TERTIB KESEHATAN

Pasal 65

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
- c. membuat dan meracik obat-obatan; dan/atau
- d. menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

(2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

BAB XX
TERTIB PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 66

(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada tempat ibadah, pagar pemisah jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon ditepi jalan dan tempat umum lainnya.

- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 68

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 69

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Sinjai wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum atas laporan yang disampaikan oleh orang.

BAB XXI
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesatu
Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 72

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 73

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang Pendidikan paling rendah SLTP dan/atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Paragraf 2
Perekrutan

Pasal 74

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 75

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 76

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

Paragraf 3

Masa Keanggotaan

Pasal 77

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Tugas, Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Tugas

Pasal 78

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 79

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terdiri dari:
 - a. kepala satuan;
 - b. kepala satuan tugas;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Paraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 79 (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 81

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri atas:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;

- a. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- b. regu dapur umum.

Pasal 82

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Pasal 83

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a mempunyai tugas, yakni:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 84

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b mempunyai tugas yakni:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 85

Regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c mempunyai tugas yakni:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 86

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d mempunyai tugas yakni:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 87

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e mempunyai tugas yakni:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

Pasal 88

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 89

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 90

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 91

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 92

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 93

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 94

- (1) Kepala Desa/Kelurahan melalui camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 95

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan ketertiban umum dan melakukan upaya pencegahan terhadap indikasi pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 97

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XXIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 98

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. teguran;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pembatasan kegiatan;
 - e. penghentian kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap;
 - f. perintah pembongkaran atau pengosongan atau pemindahan;
 - g. pembubaran; dan/atau
 - h. denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, paling sedikit Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Dikecualikan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 dikenakan denda sebagai berikut:
 - a. sapi, kuda atau kerbau Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - b. kambing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dalam hal pemilik ternak tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 15 hari maka ternak tersebut dapat dilelang.

BAB XXV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau PPNS di lingkungan Pemerintah Sinjai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal milik tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam sanksi dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemeliharaan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sinjai Tanggal 28 Mei 1990 Nomor 6 Tahun 1990 Seri D Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI SINJAI,

ttD

H. SABIRIN YAHYA

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN 4/2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


dan HAM



LUKMAN DAHLAN, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



BUPATI SINJAI

H. SABIRIN YAHYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk lebih leluasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan implementasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan kenyamanan, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Sinjai yang tentram, maka diperlukan suatu ketertiban yang dilakukan pengaturan sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk itu perlu adanya langkah-langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan hukum dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Tindakan melakukan galian, timbunan dan penyelenggaraan angkutan tanah yang wajib izin hanya berlaku pada kegiatan yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin dari pemerintah/instansi terkait.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Segala bentuk kegiatan perjudian yang dimaksudkan dalam pasal ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Yang dimaksud ternak lainnya seperti ayam, itik, angsa, dan kalkun.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.

- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.